



KABUPATEN KUDUS

**KEPUTUSAN KEPALA DESA LAU
NOMOR : 143/ 26 /2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA LELANG TANAH KAS DESA LAU
TAHUN GARAP 2023-2024**

KEPALA DESA LAU

- Menimbang :
- a. Bahwa telah kami bubarkan Panitia Pelelangan Tanah Kas Desa Tahun 2023 setelah ada rapat bersama BPD Lau tanggal 05 Agustus 2023;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan Pelelangan Tanah Kas Desa Lau berdasarkan Peraturan Desa Lau Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelimpahan Pengelolaan Kekayaan kepada pihak lain perlu di bentuk kembali Panitia Pelelangan Tanah Kas Desa Tahun 2023;
 - c. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a di atas, perlu di Tetapkan dalam Keputusan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan atau Kelurahan Menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 181);


16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencilonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 184);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 16);
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
22. Peraturan Desa Lau Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Lau Tahun 2018 Nomor 3);
23. Peraturan Desa Lau Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lau Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Pelelangan Tanah Kas Desa Lau Kec. Dawe Kabupaten Kudus dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Panitia sebagaimana di maksud Diktum PERTAMA adalah :
- a. Membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan pelelangan Tanah Kas Desa Lau Tahun garap 2023-2024
 - b. Membuat jadwal dan standar harga lelang untuk dimintakan persetujuan kepada Pemerintah Desa dan Pimpinan BPD.
 - c. Membuat Peraturan Tata Tertib Pelelangan Tanah Kas Desa
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana di maksud Diktum PERTAMA Bertanggungjawab melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di keluarkan Keputusan ini di bebankan kepada hasil Lelang Tanah Kas Desa dan Bengkulu Perangkat Desa yang Kosong 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Lau, Agustus 2023



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA LAU
TANGGAL : Agustus 2023
NOMOR : 143/ 26 /2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PELELANGAN TANAH KAS DESA
DESA LAU KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023**

No	Nama	Kedudukan dalam Kepanitiaan	Keterangan
1	Drs. KAHAR, M.Pd	Ketua	Masyarakat
2	SUGIRI	Sekretaris	Plt. Sekdes
3	ALI ZUHDI ALI	Bendahara	Masyarakat
4	ALI AS'ADI	Anggota	Perangkat Desa
5	MARUF	Anggota	Masyarakat
6	AGUS SUMARI	Anggota	Masyarakat
7	ASRORI	Anggota	Masyarakat

Lau, Agustus 2023
Kepala Desa Lau

RAWOENHABRYANTO

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA LAU
TANGGAL : Juli 2023
NOMOR : 143/24/2023**

**DATA TANAH KAS DESA
DESA LAU KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023**

NO	BLOK	ALAMAT DUSUN	NO. PSL	LUAS Ha	KET.
1	2	3	4	5	10
1	Kepoh	Pacikaran	211 S I	0.280	
2	Bandung	Dalangan	312 S II	0.305	
3	Nangka A	Pacikaran	219 S II	0.315	
4	Nangka B	Pacikaran	260 S II	0.200	
5	Jambe	Ongol-ongol	122 S III	0.830	
6	Posuto	Pacikaran A	199 S I	0.560	
		Pacikaran B	199 S I	0.560	
		Pacikaran 1	201 S II	0.700	
		Pacikaran 2	201 S II	0.700	
7	Pacikaran (bengkok Sekdes)	Pacikaran 3	201 S II	0.700	
		Pacikaran 4	201 S II	0.700	
		Lau	2 S I	0.750	
		Dalangan	259 S II	0.65	
9	Larangan	Pijiwetan	155 S II	0,355	
11	Dedel	Dedel	184 S II	0,700	
12	Mbetu	Pijiwetan	14 S III	0,280	
13	Larangan	Dalangan	288 S II	0,300	
14	Larangan	Dalangan	244b S III	0,170	



 Kepala Desa Lau